

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR

Setiawan Wicaksono

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
setiawanwicaksono@ub.ac.id

Abstract

The practice of fintech (financial technology) as regulated in POJK Number 77/POJK.01/2016 called Information Technology-Based Borrowing and Lending Services (LPMUBT). The parties involved are loan recipients, lenders, and technology-based money borrower. Online lending through fintech different from borrowing in general, fintech involves the Information Technology-Based Borrowing and Lending Service Provider (PLPMUBT). PLPMUBT acts as a marketplace unite lenders and loan recipients. When a loan recipient makes a money loan, an agreement occurs between the lender and the loan recipient (Article 18 letter b POJK Number 77/POJK.01/2016) it is valid because made based on POJK Number 77/POJK.01/2016. PLPMUBT is an institution that has obtained a permit from the Service Authority. At present, many PLPMUBT are not registered in OJK are doing activities in the fintech sector. The problem is loan agreement between the loan recipient and the lender is carried out through an unregistered PLPMUBT. The purpose of this study is to analyze the validity of the loan agreement made through unregistered PLPMUBT so that it is necessary to study the validity of the agreement between the loan recipient and the lender in order to meet legal certainty, especially in the agreement. The research method used is normative juridical, which examines the application of the norms in positive law. The results of this study are the agreement between the lender and the recipient of the loan is valid even though it is made through an unregistered LPMUBT operator.

Keywords: *Financial Technology, Money Loan, Validity, Agreement*

Abstrak

Praktik *fintech* (financial technology) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Para pihak yang terlibat adalah Penerima pinjaman, Pemberi pinjaman, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam secara *online* melalui *fintech* memiliki perbedaan dengan pinjam meminjam umumnya, pada *fintech* melibatkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PLPMUBT). PLPMUBT berperan sebagai marketplace yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada saat penerima pinjaman melakukan pinjaman uang, terjadilah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Pasal 18 huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Perjanjian

antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sah bila dilakukan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada kondisi demikian, PLPMUBT adalah lembaga yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat ini, banyak PLPMUBT yang tidak terdaftar di OJK melakukan kegiatan di bidang *fintech*. Masyarakat (penerima pinjaman) seringkali tidak mengetahui legalitas PLPMUBT dan melakukan pinjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui PLPMUBT terdaftar, jelas adalah suatu perjanjian yang sah. Permasalahan yang muncul adalah pada perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa keabsahan perjanjian pinjaman yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar, sehingga perlu dikaji keabsahan perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam rangka memenuhi kepastian hukum khususnya dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah sah walaupun dilakukan melalui penyelenggara PLPMUBT tidak terdaftar.

Kata Kunci: *Financial Technology, Pinjam Meminjam, Keabsahan, Perjanjian*

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin tinggi, perkembangan zaman dan keinginan masyarakat untuk terus melakukan perubahan menuntut adanya biaya. Biaya yang dibutuhkan masyarakat bervariasi tergantung dari tujuan masing-masing. Penggunaan biaya tersebut dapat bersifat konsumtif atau produktif. Pada saat masyarakat tidak memiliki atau membutuhkan biaya maka salah satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut melalui fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan umumnya diadakan oleh lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat, yang disebut sebagai kredit. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.43/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada mulanya pinjaman yang dilakukan hanya bersifat konvensional dan tradisional, yaitu dengan cara debitur datang kepada suatu lembaga pembiayaan mengajukan permohonan melalui formulir fisik disertai dengan bukti-bukti fisik. Pola pinjaman konvensional seperti ini terus bertahan hingga akhirnya era teknologi menghampiri dunia. Pinjaman-pinjaman yang pada awalnya dilakukan secara konvensional mulai mengalami perubahan. Data-data mulai dicatat dalam bentuk yang lebih mudah diakses, yaitu melalui komputer. Perubahan bentuk penyimpanan data dari manual menjadi *online*. Lembaga-lembaga perbankan mulai meluncurkan *online banking* bagi para nasabahnya supaya nasabah dapat mengakses di manapun dan melakukan transaksi perbankan apapun.

Pengaruh internet dan *online system* ternyata tidak hanya merambah pada *online banking* semata namun juga merambah pada pinjam meminjam uang atau yang lazim disebut sebagai kredit. Pinjam meminjam kini tidak harus dilakukan secara konvensional namun dapat dilakukan melalui sistem *online* atau melalui teknologi. Wujud pinjam meminjam uang secara *online* dapat dilihat pada praktik *financial technology (fintech)* atau jasa keuangan berbasis teknologi. Pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK No. 77/2016) aktivitas ini disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).

Pasal 1 angka (3) POJK No. 77/2016 menyebutkan LPMUBT adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada POJK ini diatur mengenai persyaratan bagi siapapun yang ingin menjadi pihak dalam LPMUBT. Para pihak yang ada dalam LPMUBT diatur dalam POJK No. 77/ 2016, yaitu Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi² (PLPMUBT), Penerima Pinjaman³, dan Pemberi Pinjaman⁴.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2PLending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi. *Platform* kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website*, di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai *platform peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁵ Skema P2P sebagaimana digambarkan oleh salah satu perusahaan *fintech*, yaitu *investree*, adalah sebagai berikut:⁶


² Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³ Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 51, Repository UIN Jakarta.

⁶ "Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai," Investree, diakses 5 Maret 2019, <https://investree.id/how-it-works>.



Gambar 1. Skema P2P

Melalui skema di atas dapat dilihat bahwa antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung namun melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace* (dalam hal ini adalah *investree*). *Marketplace* merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Tugas utama *marketplace* adalah menyediakan ruang eksklusif bagi para penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Selain itu juga menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman (*borrower*) agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman (*lender*).⁷

Jelas bahwa peran *marketplace* pada P2P *lending* adalah semacam penghubung antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Apabila calon penerima pinjaman telah memenuhi persyaratan seleksi yang disebutkan oleh *marketplace* maka, perjanjian pinjam meminjam tersebut sejatinya adalah antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. *Investree* dalam hal ini disebut sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*).

Tidak semua pihak dapat menyelenggarakan *marketplace* (Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/PLPMUBT). Perusahaan yang ingin menjadi *marketplace* harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara umum untuk dapat menjadi PLPMUBT harus berbadan hukum serta melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Apabila tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin maka dapat dikatakan tidak

⁷ *Ibid.*

terdaftar. Pada data yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat 138 PLPMUBT yang terdaftar⁸ sedangkan PLPMUBT tidak terdaftar sejumlah 86.⁹

Pada saat penerima pinjaman telah menerima pinjaman, maka kewajibannya adalah membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam tersebut. Kenyataannya, sebagaimana pinjam meminjam konvensional, risiko tidak dibayarnya angsuran oleh penerima pinjaman tetap ada. Berdasarkan data dari OJK pada Januari 2018 kredit macet berada di angka 1,28% dari yang sebelumnya 0,99% pada Desember 2017. Data ini berasal dari PLPMUBT yang terdaftar di OJK.¹⁰

Peran OJK terhadap PLPMUBT berbeda terhadap lembaga jasa keuangan, seperti bank. OJK tidak melakukan pengawasan kinerja keuangan PLPMUBT melainkan hanya mengawasi dari segi perlindungan konsumen. OJK juga tidak akan bertanggung jawab apabila penyelenggara bangkrut. Selain itu, OJK juga tidak memiliki kewenangan terkait tingkat bunga, sehingga tidak mengherankan apabila banyak penyelenggara yang mengenakan bunga yang tinggi untuk suatu pinjaman.¹¹

POJK No. 77/2016 tidak mengatur mengenai apa yang dapat dilakukan pada saat terjadi kredit macet atau kondisi tidak dibayarnya angsuran oleh penerima pinjaman. Tidak dijelaskannya hak pemberi pinjaman maupun PLPMUBT, menyebabkan terjadinya cara-cara penagihan kepada penerima pinjaman dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk penagihan yang dilakukan oleh PLPMUBT adalah dengan melakukan *sms* dan atau telepon kepada

⁸ Novina Putri Bestari, “Awat Tertipu Fintech Ilegal, ini 138 Pinjol Resmi OJK,” CNBC Indonesia, diakses 4 Juli 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210518175845-37-246448/awat-tertipu-fintech-ilegal-ini-138-pinjol-resmi-ojk>.

⁹ OJK, “Daftar Fintech Peer to Peer Lending Ilegal,” diakses pada 4 Juli 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran%20II%20Fintech%20P2P%20Ilegal%20-%20Mei%202021.pdf>.

¹⁰ Firdaus Baderi, “Fintech Mirip Rentenir Era Digital - OJK: Kredit Macet Fintech Meningkat,” Neraca, diakses pada 5 Maret 2019, <http://www.neraca.co.id/article/97995/fintech-mirip-rentenir-era-digital-ojk-kredit-macet-fintech-meningkat>.

¹¹ *Ibid.*

orang yang ada dalam daftar kontak penerima pinjaman.¹² Hal ini dapat terjadi karena pada saat calon penerima pinjaman akan meminjam uang, terlebih dahulu PLPMUBT akan meminta izin untuk mengakses segala data-data yang ada di dalam gawai calon penerima pinjaman, termasuk salah satunya adalah kontak.

Praktik-praktik seperti ini banyak dilakukan oleh PLPMUBT yang tidak terdaftar. Akibat dari praktik semacam ini penerima pinjaman menderita tekanan dan merasa dirugikan nama baiknya.¹³ OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau bahkan memberi sanksi kepada PLPMUBT tidak terdaftar sehingga kejadian ini terus marak hingga saat ini. Pada kenyataannya, masih banyak PLPMUBT tidak terdaftar beredar di masyarakat dan masih terus mencari orang-orang (penerima pinjaman) sebagai korban.¹⁴

Analisa terhadap keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman melalui PLPMUBT tidak terdaftar memiliki makna yang penting dalam hal ini. Keabsahan perjanjian pinjaman dapat menentukan hak dan kewajiban penerima pinjaman, pemberi pinjaman, dan PLPMUBT tidak terdaftar.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian, yaitu:

No.	Peneliti dan Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Meline Gerarita Sitompul, S.H., M.H., Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa Jami	Urgensi Legalitas Financial Technology (<i>Fintech</i>): <i>Peer to Peer</i> (P2P) <i>Lending</i> di Indonesia Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 2 Desember 2018	Bagaimanakah legalitas dalam penerapan <i>fintech</i> khususnya P2P <i>Lending</i> di Indonesia?
2	Istiqamah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Analisis Pinjaman <i>Online</i> oleh <i>Fintech</i> dalam Kajian Hukum Perdata	Bagaimana analisa perjanjian melalui <i>fintech</i> dalam KUH

¹² Gita Rossiana, "Penagihan Fintech Lending: Dari Teror Hingga Depresi," CNBC Indonesia, diakses pada 5 Maret 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180823155202-37-29888/penagihan-fintech-lending-dari-teror-hingga-depresi>.

¹³ Daniel Darmawan, "Makin Ngawurnya Cara Fintech Menagih Utang Picu Gerakan #AksiGagalBayar," Vice, diakses pada 5 Maret 2019, <https://www.vice.com/id id/article/439n8d/makin-ngawurnya-cara-penagihan-utang-fintech-memicu-gerakan-aksigagalbayar>.

¹⁴ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 3.

		Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 Desember 2019	Perdata?
3	Chairunnisa Ratu Salam	Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Penggunaan Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019	Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam layanan <i>Peer to Peer Lending</i> ?

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Perbedaan artikel ini dengan jurnal yang pertama adalah pada jurnal tersebut membahas mengenai legalitas LPMUBT yang tidak terdaftar, sedangkan artikel ini membahas keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui LPMUBT tidak terdaftar. Perbedaan artikel ini dengan jurnal kedua adalah pada jurnal tersebut membahas payung hukum perjanjian yang dilakukan melalui *fintech*, sedangkan artikel ini membahas akibat hukum perjanjian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada penelitian ketiga, penulis skripsi menitikberatkan pada perlindungan hukum penerima pinjaman, sedangkan artikel ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian pinjam meminjam melalui LPMUBT tidak terdaftar kepada para pihak.

Penelitian dalam artikel ini penting untuk dilakukan karena POJK No. 77/2016 hanya memiliki kekuatan mengikat terhadap LPMUBT terdaftar. Sedangkan perjanjian pinjam meminjam tidak jarang dilakukan melalui LPMUBT tidak terdaftar. POJK No. 77/ 2016 tidak mengatur akibat hukum apabila pinjam meminjam dilakukan melalui LPMUBT tidak terdaftar. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian pada perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui LPMUBT tidak terdaftar, sehingga kedudukan hukum, hak dan kewajiban debitur dan kreditur jelas. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah terkait keabsahan perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum perjanjian pinjam meminjam pada *fintech* yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian

yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan secara komprehensif, inklusif dan sistematis terhadap norma hukum.¹⁶ Pendekatan analitis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, seklaigus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan.¹⁷ Pendekatan konseptual adalah pendekatan filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasi yang terlibat adalah merupakan proses *abstraksi* yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan *integrasi*, yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala diperlukan).¹⁸

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah KUH Perdata dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan jurnal di bidang hukum perjanjian, hukum perdata, dan *financial technology*. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan pendukung, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

B. Pembahasan

B.1. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman yang Dilakukan melalui PLPMUBT

B.1.1. Analisis perjanjian dalam LPMUBT

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 295.

¹⁶ *Ibid.*, 303.

¹⁷ *Ibid.*, 310.

¹⁸ *Ibid.*, 306-307.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang mana kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yang mana disebut sebagai fungsi *financial intermediary* atau perantara keuangan masyarakat¹⁹. Pada dasarnya sistem keuangan Indonesia dibedakan dalam dua jenis, yakni sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan, yang mana tergolong dalam sistem perbankan, adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.²⁰ Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, dan pasar modal.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia, memberikan definisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” yang dalam artian lain adalah “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” adalah salah satu inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan maupun pembandingan produk keuangan.²¹ Jasa *fintech* dalam dunia perbankan termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan dan menggunakan bantuan internet sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatannya.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Ditama, 2010), 2-3.

²⁰ Rudy Bahrudin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet ke-1* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997), 40.

²¹ Santi Ernama, Budiharto, dan Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3, (2017): 2.

OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan salah satunya adalah teknologi finansial (lembaga keuangan bukan bank), yang kini marak di Indonesia.²² Tidak berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya, layanan keuangan pada *fintech* khususnya dalam layanan pinjam meminjam digunakan perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut menurut Pasal 18 POJK No. 77/2016 meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

Perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Perjanjian antara para pihak menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, di mana satu pihak wajib untuk melakukan sesuatu sedangkan pihak lain berhak menuntut pemenuhan janji tersebut. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²⁴ Pada LPMUBT hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian sebagai bentuk pengikatan antara para pihak yang terkait di dalamnya. Perjanjian akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga apabila terjadi suatu hal, maka para pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

²² Kornelius Benuf, *et. al.*, "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology," *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, no. 2 (April 2020): 55.

²³ Pasal 1 angka 12 *POJK Nomor 77/POJK.01/2016*.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), 84.

Pengaturan dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus, serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.²⁵

Perjanjian pinjaman dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1458. Objek pinjaman dapat berupa barang maupun uang. Perjanjian pinjam meminjam uang melalui LPMUBT diatur lebih lanjut dalam POJK No. 77/2016. Pasal 18 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa dalam pinjam meminjam uang melalui layanan berbasis teknologi, meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian menurut KUH Perdata dapat dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih bagi para pihak karena apabila bersengketa maka tulisan-tulisan dalam perjanjian tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian tertulis tidak hanya dilakukan dengan metode konvensional, atau bertatap muka langsung antara debitur dengan kreditur. Sarana telekomunikasi telah merubah keadaan tersebut di atas. Perjanjian yang dibuat, di mana dimulai dari pra kontrak, kontrak, dan pelaksanaan kontrak telah dipengaruhi oleh perkembangan internet. Proses pra kontrak yang menyangkut negosiasi kini dapat dilakukan dengan bantuan internet atau surat elektronik. Pada tahap berikutnya, yaitu kontrak di mana terdapat proses penandatanganan sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang dituangkan dalam perjanjian, kini tidak lagi harus dilakukan dengan tanda

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 150.

tangan basah. Artinya, dengan perkembangan yang ada, terutama bantuan elektronik, perjanjian dapat lahir dan mengikat para pihak.

Perkembangan ini juga telah mempengaruhi perjanjian dalam LPMUBT. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak harus bertemu secara langsung melainkan proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian dapat dilakukan melalui bantuan elektronik. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat berasal dari kota, propinsi, domisili, bahkan negara yang berbeda. Pasal 19 dan Pasal 20 POJK No. 77/2016 telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan diperbolehkan oleh hukum. Kebebasan menentukan hak dan kewajiban dapat menimbulkan permasalahan manakala salah satu pihak lebih dominan atau memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan lawannya. Pihak yang lebih rendah kedudukannya akan sulit untuk melakukan negosiasi dan menuangkan keinginan yang sebenarnya dalam perjanjian. Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan asas persamaan hukum dan keseimbangan. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menentukan isi minimum dari sebuah perjanjian dengan tujuan keseimbangan dan persamaan hukum dapat tercapai.

Pada LPMUBT, ketidakseimbangan dapat terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Ketidakseimbangan ini terjadi karena penerima pinjaman pada umumnya berada dalam kondisi terdesak karena membutuhkan uang, sedangkan pemberi pinjaman berada dalam posisi yang lebih tinggi karena memiliki uang. ketidakseimbangan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dapat terjadi pada penentuan bunga dan cicilan. KUH Perdata memang memperbolehkan bunga dalam hal pinjam meminjam uang, namun ketentuan yang terlalu umum ini menimbulkan kekaburan, artinya apakah pemberi pinjaman dapat menentukan bunga sedemikian besar sehingga menyulitkan penerima pinjaman untuk

mengembalikan uang. Ketidakpastian inilah yang sering disalahgunakan oleh pemberi pinjaman.

Pasal 1338 KUH Perdata merupakan dasar dari asas itikad baik. Itikad baik dan kepatutan dapat merubah atau melengkapi perjanjian. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusannya, namun juga ditentukan itikad baik dan kepatutan, jadi kepatutan dan itikad baik mempengaruhi isi perjanjian.²⁶

POJK No. 77/2016 bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah mengatur mengenai isi perjanjian. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dari dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman,²⁷ sebaliknya penerima pinjaman membutuhkan perlindungan dari Tindakan sewenang-wenang pemberi pinjaman. Hal-hal yang telah ditentukan dalam POJK No. 77/2016 adalah wajib untuk dicantumkan namun bukan berarti penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman tidak dapat memasukkan hak dan kewajiban lainnya. Berikut adalah perbandingan isi perjanjian di dalam LPMUBT:

No.	Perjanjian PLPMUBT dengan Pemberi Pinjaman	Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman
1	Nomor perjanjian	Nomor perjanjian
2	Tanggal perjanjian	Tanggal perjanjian
3	Identitas para pihak	Identitas para pihak
4	Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak	Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
5	Jumlah pinjaman	Jumlah pinjaman
6	Suku bunga pinjaman	Suku bunga pinjaman
7	Besarnya komisi	Nilai angsuran
8	Jangka waktu	Jangka waktu
9	Rincian biaya terkait	Objek jaminan (jika ada)
10	Ketentuan mengenai denda (jika ada);	Rincian biaya terkait
11	Mekanisme penyelesaian sengketa	Ketentuan mengenai denda (jika ada)
12	Mekanisme penyelesaian dalam hal	Mekanisme penyelesaian sengketa.

²⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 67.

²⁷ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia," *Jurnal Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (Juni 2019): 241.

Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya	
---	--

Tabel 2. Perbedaan perjanjian antara PLPMUBT dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan POJK No. 77/2016

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan antara perjanjian PLPMUBT dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Setidaknya dengan ketentuan tersebut, diharapkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dapat terpenuhi hak masing-masing.

Pada LPMUBT, berdasarkan POJK No. 77/2016 ternyata hanya ada perjanjian PLPMUBT dengan Pemberi Pinjaman dan Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Jika dicermati, dalam POJK No. 77/2016 justru ada tiga pihak. POJK No. 77/2016 tidak mengatur mengenai perjanjian atau hubungan antara PLPMUBT dengan penerima pinjaman. Keadaan ini menarik karena PLPMUBT pada dasarnya adalah subjek hukum dan pasti terlibat dalam proses LPMUBT. Penerima pinjaman dalam LPMUBT sejak awal pasti bertemu dengan PLPMUBT, termasuk data-data pribadi penerima pinjaman akan diberikan kepada PLPMUBT terlebih dahulu.

Penulis berpendapat seharusnya antara PLPMUBT dengan penerima pinjaman terdapat suatu perjanjian yang juga ditentukan oleh pemerintah, supaya tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman oleh PLPMUBT. Aplikasi LPMUBT mudah untuk diciptakan, bahkan seseorang yang tidak memiliki pengalaman *programming* dapat menciptakannya. Situasi ini berujung pada tindakan sewenang-wenang terhadap penerima pinjaman, khususnya dalam memanfaatkan data pribadi.²⁸

B.1.2. Keabsahan perjanjian pinjaman antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar

Keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

²⁸ Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, dan Abdul Haris Muhammad, "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal dengan Metode Hibrid," *Jurnal Ilmiah Sinus* 18, no. 1 (Januari 2020): 2-3.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keabsahan perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:²⁹

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Pembahasan dalam artikel ini akan membagi akibat hukum kontrak ke dalam dua hal sebagai berikut:

- a. Akibat hukum kontrak yang tidak sah (tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian). Kontrak yang tidak sah adalah kontrak yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu kontrak. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan kontrak dapat dibatalkan (*voidable*), artinya kembali kepada para pihak akan meneruskan kontrak tersebut atau membatalkannya. Syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*) dan dianggap tidak pernah ada. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dapat bersifat fakultatif (salah satu syarat saja) atau kumulatif (lebih dari satu syarat). Contoh kasus 1: pada kontrak jual beli ternyata salah satu pihak berumur 17 tahun dan belum menikah. Pada kasus ini hanya satu syarat saja yang tidak terpenuhi. Contoh kasus 2: A (berusia 17 tahun) membeli sepeda motor dari B (berusia 21 tahun). Diketahui

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 296.

ternyata A memaksa B untuk menjual sepeda motornya dengan harga murah karena B memiliki hutang dengan A. Jika pada sebuah kontrak terdapat unsur subjektif dan objektif yang terpenuhi maka terhadap kontrak tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini karena seandainya para pihak tetap ingin menjalankan kontrak tersebut namun pada kenyataannya batal demi hukum akan berlaku lebih dahulu (batal demi hukum memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada dapat dibatalkan).

- b. Akibat hukum kontrak yang sah (memenuhi syarat sahnya perjanjian). Kontrak yang memenuhi syarat sahnya perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata). Semua bentuk kontrak yang bersumber dari perjanjian bernama dan tidak bernama mengikat para pihak. Hal ini disebut sebagai *partij autonomie*. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan dituliskan dalam kontrak tidak dapat ditarik kembali, kecuali kedua belah pihak sepakat atau ada ketentuan undang-undang yang dapat menyebabkan ditariknya ketentuan tersebut.

Penulis menganalisa keabsahan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman karena merujuk pada prosesnya dalam LPMUBT sebenarnya terdapat tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara. Penerima pinjaman pada tahap awal akan bertemu dengan penyelenggara terlebih dahulu. Ketidakterlibatan penyelenggara dalam dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman perlu untuk dianalisa apakah memiliki akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Hal ini berkaitan bahwa dalam perjanjian yang berbasis teknologi finansial terdapat tiga macam hubungan hukum, yaitu: (i) antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, (ii) antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan (iii) antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.³⁰ POJK No. 77/2016 hanya menentukan bahwa perjanjian dalam LPMUBT hanya terdapat dua perjanjian saja, salah satunya adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada penjelasan di atas telah disebutkan isi ketentuan yang harus ada dalam perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

³⁰ Ernana, Budiharto, dan Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan," 18-9.

Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata dan POJK 77/POJK.01/2016, maka dapat diuraikan sahnyanya suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dilakukan melalui LPMUBT terdaftar adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK 77/POJK.01/2016 mengenai isi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib untuk menemukan kata sepakat mengenai hal-hal tersebut. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berhak untuk menentukan hal-hal lainnya juga di luar Pasal tersebut. Proses negosiasi untuk menentukan sepakat dalam LPMUBT tidak dilakukan secara tatap muka melainkan melalui proses elektronik. Sejatinya dalam proses ini, tidak nampak ada negosiasi karena pemberi pinjaman telah menentukan terlebih dahulu hak dan kewajiban penerima pinjaman. Penerima pinjaman tidak pernah bertemu dengan pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi pinjaman. Pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara telah dicantumkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menyetujui secara seluruhnya atau menolak seluruhnya. Kondisi ini mirip dengan kontrak baku di mana debitur hanya memiliki pilihan “*take it or leave it*”. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis tidak dapat dipungkiri lagi dan telah menjadi suatu kebiasaan. Selama para pihak sepakat dengan isi kontrak baku tersebut maka perjanjian tersebut adalah salah. Demikian juga dengan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, walaupun ketentuannya telah ditentukan sepihak oleh pemberi pinjaman, selama penerima pinjaman menyetujuinya, maka unsur sepakat telah terpenuhi.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Kecakapan terkait dengan *rechtsbevoeg* dan *rechtsbekwaam*. Tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum dan membuat

suatu perjanjian melainkan hanya orang-orang yang telah dewasa dan berhak saja (Pasal 1329 KUH Perdata). Dewasa seseorang diatur dalam KUH Perdata sedangkan kewenangan atau hak untuk membuat perjanjian tidak hanya dapat ditemukan di KUH Perdata namun juga peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk POJK No. 77/2016. POJK No. 77/2016 tidak memberikan ketentuan mengenai usia pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, hanya mengatur mengenai yang berhak menjadi para pihak. Berikut dijabarkan yang berhak menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman:

No.	Pemberi Pinjaman	Penerima Pinjaman
1	Orang perseorangan warga negara Indonesia	Orang perseorangan warga negara Indonesia sepanjang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
2	Orang perseorangan warga negara asing	Badan hukum Indonesia sepanjang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3	Badan hukum Indonesia /asing	
4	Badan usaha Indonesia/asing; dan/	
5	Lembaga internasional.	

Tabel 3. Persyaratan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan POJK No. 77/2016

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk dapat dikategorikan sebagai dewasa maka selain harus memenuhi ketentuan usia dalam KUH Perdata juga harus memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.

- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Hal atau objek tertentu (*eene bepaald onderwerp objekt*) yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat atau luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).³¹ Makna ditentukan di sini adalah objek tersebut harus jelas dan terukur, sehingga pada saat pelaksanaan dapat dengan mudah

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama dan Kantor Advokat Hufn dan Hans Simaela, 2008), 168-9.

dilakukan oleh para pihak. Pada LPMBUT yang menjadi objek pinjam meminjam adalah uang antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sesuai dengan Buku III KUH Perdata bahwa objek dalam perjanjian adalah dalam lapangan harta kekayaan.

- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 19 POJK No. 77/2016 menentukan bahwa ketentuan tersebut merupakan aturan yang sifatnya memaksa artinya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus memenuhi ketentuan tersebut. Selama pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah memenuhi ketentuan tersebut maka para pihak tidak melanggar mengenai suatu sebab yang terlarang.

Perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan dalam LPMUBT ternyata tidak melanggar hukum dan sah, sehingga memiliki akibat hukum berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.³² PLPMUBT dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berfungsi sebagai wadah atau tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Keberadaan atau status hukum PLPMUBT tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan “bantuan” PLPMUBT tidak terdaftar tetap sah secara hukum.

B.2. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman yang Dilakukan melalui PLPMUBT Tidak Terdaftar

Perjanjian pinjaman yang dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman merupakan suatu perjanjian yang memiliki akibat hukum bagi kedua pihak. Perbuatan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang dengan sengaja membuat suatu perjanjian, dalam konteks hukum merupakan sebuah perbuatan hukum atau tindakan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum memiliki akibat hukum bagi para pihak. Perjanjian pinjaman

³² Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, dan Desak Gde Dwi Arini, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (Mei 2021): 324.

sudah menunjukkan bahwa para pihak bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum di antara mereka.³³

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:³⁴

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Perjanjian pinjaman melalui PLPMUBT tidak terdaftar pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang dilakukan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. PLPMUBT hanya sebagai “penghubung” antara keduanya, sehingga tidak memiliki tempat sama sekali dalam perjanjian pinjaman. Oleh karena itu, untuk menganalisa akibat hukum, cukup menganalisis perjanjian pinjamannya.

Kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman merupakan bentuk bertemu hak dan kewajiban para pihak. Menurut akibat hukum, karena adanya hak dan kewajiban yang bertemu, maka perbuatan ini melahirkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih mengenai prestasi yang disepakati bersama dalam lapangan harta kekayaan.

Akibat hukum yang lahir dari hubungan ini didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Makna berlaku sebagai undang-undang artinya para pihak wajib menaati kesepakatan yang telah disepakati antara mereka. Pelanggaran terhadap kesepakatan maka akan berakibat, pihak yang

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), 25.

³⁴ Sovia Hasanah, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum,” Hukumonline, diakses pada 5 April 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

wanprestasi wajib memperbaiki kesalahannya tersebut. Perjanjian pinjaman yang sah maka secara hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas *pacta sunt servanda* disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.³⁵

Pemberi pinjaman wajib untuk memberikan pinjaman sesuai yang disepakati dan penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman yang telah didupakannya. Persoalan bahwa perjanjian pinjaman dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar, tidak menyebabkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menjadi batal.

C. Penutup

Perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah sah walaupun dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar. Kelemahan POJK No. 77/2016 adalah tidak memberikan pengaturan dan sanksi bagi PLPMUBT tidak terdaftar. Penerima pinjaman dan pemberi pinjaman tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan POJK tersebut apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Penerima pinjaman dan pemberi pinjaman memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan KUH Perdata saja.

Pemerintah atau OJK sebaiknya melakukan perubahan terhadap POJK No. 77/2016 sehingga PLPMUBT tidak terdaftar tidak dapat melakukan penagihan yang sewenang-wenang terhadap penerima pinjaman. Perubahan ini diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara umum kepada pihak-pihak yang terkait dalam pinjam meminjam teknologi finansial dan secara khusus bagi penerima pinjaman yang berada dalam kedudukan lemah.

³⁵ Abdulah Salim dan Wiwik Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2-3.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.43/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091.

Buku

Bahrudin, Rudy. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. I.* Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Yogyakarta: Laksbang Mediatama bekerjasama dengan kantor advokat Hufn dan Hans Simaela, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang, Bayumedia, 2007.

Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.* Bandung: Refika Ditama, 2010.

Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan.* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Salim, Abdulah dan Wiwik Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Jurnal Ilmiah

Benuf, Kornelius, *et. al.* “Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology.” *Jurnal Dialogia Iuridica* 11, no. 2 (April 2020): 46-69.

Ernama, Santi, Budiharto dan Hendro Saptono. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1-20.

Fitriana, Diana, Nur Rahman dan Abdul Wahid. “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 1-15.

Wijayanto, Hendro, Dedy Hariyadi dan Abdul Haris Muhammad. “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi *Fintech* Ilegal dengan Metode Hibrid.” *Jurnal Ilmiah Sinus* 18, no. 1 (Januari 2020): 1-10.

Pradnyawati, Ni Made Eka, I Nyoman Sukandia dan Desak Gde Dwi Arini. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (Mei 2021): 320-25.

Saputra, Adi Setiadi. “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia.” *Jurnal Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (Juni 2019): 238-61.

Skripsi

Andini, Gita. “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*.”

Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017. Repository UIN Jakarta.

Media Internet

Baderi, Firdaus. Neraca. “*Fintech* Mirip Rentenir Era Digital - OJK: Kredit Macet *Fintech* Meningka.” Diakses 5 Maret 2019. <http://www.neraca.co.id/article/97995/fintech-mirip-rentenir-era-digital-ojk-kredit-macet-fintech-meningkat>.

Bestari, Novina Putri. CNBC Indonesia. “Awat Tertipu *Fintech* Ilegal, ini 138 Pinjol Resmi OJK.” Diakses 4 Juli 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210518175845-37-246448/awat-tertipu-fintech-ilegal-ini-138-pinjol-resmi-ojk>.

Darmawan, Daniel. Vice. “Makin Ngawurnya Cara *Fintech* Menagih Utang Picu Gerakan #AksiGagalBayar.” Diakses 5 Maret 2019. https://www.vice.com/id_id/article/439n8d/makin-ngawurnya-cara-penagihan-utang-fintech-memicu-gerakan-aksigagalbayar.

Hasanah, Sovia. Hukumonline. “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum.” Diakses 5 April 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

Investree. “Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai.” Diakses 5 Maret 2019. <https://investree.id/how-it-works>.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. “Daftar *Fintech* Peer to Peer Lending Ilegal.” Diakses 4 Juli 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran%20II%20Fintech%20P2P%20Ilegal%20-%20Mei%202021.pdf>.

Rossiana, Gita. CNBC Indonesia. “Penagihan *Fintech* Lending: Dari Teror Hingga Depresi.” Diakses 5 Maret 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180823155202-37-29888/penagihan-fintech-lending-dari-teror-hingga-depresi>.